



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Apar;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/28 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Apar, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/V/RES.1.24/2021/Reskrim;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Agustinus Gusty Teluwun, S.H, berkantor di Jalan Jaksa (Cendrawasih) RT 007 / RW 005, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/HK. 02/KK 262/PN Dob tanggal 7 Juni 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dobo Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan kepada Anak Korban"** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ANAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru selama **3 (tiga) bulan**;
4. Membebaskan anak **ANAK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup yang dapat menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam jenis dakwaan subsideritas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N:

PRIMAIR;

Bahwa Anak ANAK pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, yang bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di Rumah kakak kandung Anak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan kepada Anak Korban**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas berawal Anak bersama dengan Anak Saksi 6 sudah menunggu Anak Korban di Pos Kambling kemudian datang anak bersama dengan Anak Saksi 4 sehingga Anak mengajak Anak Korban, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 4 ke rumah dari kakak kandung Anak yang merupakan kakak kandung dari Anak dengan mengatakan "MARI KATONG MASUK DALAM RUMAH" sehingga Anak, Anak Korban, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 4 masuk ke dalam rumah, ketika sampai di dalam rumah, Anak bersama dengan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar bagian belakang, ketika sampai di dalam kamar Anak langsung membujuk dengan mengatakan "TIDUR" Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur dan Anak ikut tidur di samping kanan Anak Korban, langsung mencium bibir Anak Korban secara berulang kali bersamaan dengan tangan kanan Anak memegang payudara sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "BUKA CALANA" dan Anak Korban menjawab "SENG MAU" namun Anak langsung menarik celana dan celana dalam dari Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban tidak menggunakan busana dan Anak langsung menindih bagian atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak melakukan gerakan naik turun secara berulang kali serta menghisap dada Anak Korban pada bagian atas payudara sebelah kiri, kemudian Anak mengeluarkan air mani di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai Anak mengeluarkan alat kelaminnya, tiba-tiba Anak Saksi 4 berteriak dengan mengatakan “KATONG PULANG SUDAH BARANG BETA LIA KO MAMA DENG BETA MAMA LEWAT” sehingga Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa sebelumnya Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu bahwa kejadian pertama kali pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di kos-kosan teman Anak dengan cara awalnya Anak dan Anak Korban sedang duduk bersila kemudian Anak memeluk Anak Korban dari depan dan mencium bibir Anak kemudian Anak mengatakan “KATONG TIDUR” namun Anak Korban mengatakan “SENG MAU, NANTI KALAU SAYA HAMIL BAGAIMANA”, kemudian Anak membujuk dengan mengatakan “SENG APA-APA SATU KALI SAJA NANTI KALAU ADA APA-APA BETA TANGGUNG JAWAB, TIDUR SUDAH” sehingga Anak Korban ikut berbaring di atas tempat tidur dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celana dan memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit dan mengatakan “JANG LAI SAKIT” namun Anak mengatakan “TAHAN SAJA” sambil Anak tetap berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak melakukan gerakan naik turun secara berulang kali, tidak lama kemudian Anak Korban merasa ingin buang air kecil sehingga Anak Korban mengatakan “RASA KINCING ANTAR SA PI KAMAR MANDI DO”, Anak pun mengantarkan Anak Korban ke kamar mandi dan mengantarkan Anak pulang sambil mengatakan “DIAM-DIAM JANG KASI TAHU ORANG KALAU KATONG SU BERBUAT”. Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal, 01 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kos-kosan ISAK ERBABLEI, Anak mengatakan “BETA MAU BIKING LAI” kemudian Anak Korban mengiyakan, selanjutnya Anak mengatakan “TIDUR” Anak Korban langsung berbaring kemudian Anak membuka celana Anak Korban hingga tubuh Anak Korban bagian bawah tanpa busana dan Anak membuka celananya sendiri kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak melakukan gerakan naik turun secara berulang kali sampai Anak Korban mengatakan “SAKIT” dan Anak mengatakan “SENG APA-APA TAHAN-TAHAN SAJA”. Bahwa kejadian ketiga pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di sumur samping

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar APARA Anak menyuruh Anak Korban tidur di samping sumur kemudian Anak langsung membuka celana Anak Korban dan celana Anak sendiri kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak melakukan gerakan naik turun secara berulang kali;

Bahwa Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "BETA SU SUMPA DENG PELA TABARFANE KALAU KATONG DUA PACARAN MUSTI SAMPE KAWENG KALAU SENG NANTI PELAYANG JALAN" dan "BETA MAU SERIUS NANTI BETA ABIS SMA BETA KA AMBON CARI KARJA BARU BETA BALE DISINI ULANG PAR KO" serta anak mengatakan "SENG APA-APA SATU KALI INI SAJA NANTI KALAU ADA APA-APA BETA TANGGUNG JAWAB, TIDUR SUDAH" sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Bahwa Anak Korban yang pada waktu itu masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2689 tanggal 7 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh YAKOBUS SUSIM, S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No: 445/16/VER/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN RITONGA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar/Fisik:

- Dada Kiri: Lima sentimeter di atas putting susu terdapat jejas berwarna merah berbentuk lonjong (cupang/kiss mark), ukuran nol koma enam kali satu koma lima sentimeter;
- Pemeriksaan Laboratorium: Tidak dilakukan;

Pemeriksaan Dalam:

- Bibir kecil Kemaluan: Terdapat jejas berwarna merah arah jam Sembilan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Alat Kelamin: Terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam Sembilan;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih enam belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan liang sengama seperti seorang wanita yang pernah bersetubuh, jejas berwarna merah loncong (cupang/kiss mark) pada dada;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Anak ANAK pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, yang bertempat di Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di rumah kakak kandung Anak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban"**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas berawal Anak bersama dengan Anak Saksi 6 sudah menunggu Anak Korban di Pos Kambling kemudian datang anak bersama dengan Anak Saksi 4 sehingga Anak mengajak Anak Korban, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 4 ke rumah kakak kandung Anak yang merupakan kakak kandung dari Anak dengan mengatakan "MARI KATONG MASUK DALAM RUMAH" sehingga Anak, Anak Korban, Anak Saksi 6 dan Anak Saksi 4 masuk ke dalam rumah, ketika sampai di dalam rumah, Anak bersama dengan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar bagian belakang, ketika sampai di dalam kamar Anak langsung membujuk dengan mengatakan "TIDUR" Anak Korban langsung berbaring di atas tempat tidur dan Anak ikut tidur di samping kanan Anak Korban, langsung mencium bibir Anak Korban secara berulang kali bersamaan dengan tangan kanan Anak memegang payudara sebelah kiri Anak Korban, kemudian Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "BUKA CALANA" dan Anak Korban menjawab "SENG MAU" namun Anak langsung menarik celana dan celana dalam dari Anak Korban sehingga tubuh bagian bawah Anak Korban tidak menggunakan busana dan Anak langsung menindih bagian atas badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak melakukan gerakan naik turun secara berulang kali serta menghisap dada Anak Korban pada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas payudara sebelah kiri, kemudian Anak mengeluarkan air mani di dalam alat kemalin Anak Korban, setelah selesai Anak mengeluarkan alat kelaminnya, tiba-tiba Saudara ANAK SAKSI 4 berteriak dengan mengatakan "KATONG PULANG SUDAH BARANG BETA LIA KO MAMA DENG BETA MAMA LEWAT" sehingga Anak dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa sebelumnya Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu bahwa kejadian pertama kali pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di kos-kosan Saudara LUIS ANGKER dengan cara awalnya Anak dan Anak Korban sedang duduk bersila kemudian Anak memeluk Anak Korban dari depan dan mencium bibir Anak kemudian Anak mengatakan "KATONG TIDUR" namun Anak Korban mengatakan "SENG MAU, NANTI KALAU SAYA HAMIL BAGAIMANA", kemudian Anak membujuk dengan mengatakan "SENG APA-APA SATU KALI SAJA NANTI KALAU ADA APA-APA BETA TANGGUNG JAWAB, TIDUR SUDAH" sehingga Anak Korban ikut berbaring di atas tempat tidur dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celana dan memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban merasa sakit dan mengatakan "JANG LAI SAKIT" namun Anak mengatakan "TAHAN SAJA" sambil Anak tetap berusaha memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Anak melakukan gerakan naik turun secara berulang kali, tidak lama kemudian Anak Korban merasa ingin buang air kecil sehingga Anak Korban mengatakan "RASA KINCING ANTAR SA PI KAMAR MANDI DO", Anak pun mengantarkan Anak Korban ke kamar mandi dan mengantarkan Anak pulang sambil mengatakan "DIAM-DIAM JANG KASI TAHU ORANG KALAU KATONG SU BERBUAT". Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat tanggal, 01 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di kos-kosan ISAK ERBABLEI, Anak mengatakan "BETA MAU BIKING LAI" kemudian Anak Korban mengiyakan, selanjutnya Anak mengatakan "TIDUR" Anak Korban langsung berbaring kemudian Anak membuka celana Anak Korban hingga tubuh Anak Korban bagian bawah tanpa busana dan Anak membuka celananya sendiri kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak melakukan gerakan naik turun secara berulang kali sampai Anak Korban mengatakan "SAKIT" dan Anak mengatakan "SENG APA-APA TAHAN-TAHAN SAJA". Bahwa kejadian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga pada bulan April 2021 sekitar pukul 20.00 WIT bertempat di sumur samping Sekolah Dasar APARA Anak menyuruh Anak Korban tidur di samping sumur kemudian Anak langsung membuka celana Anak Korban dan celana Anak sendiri kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak melakukan gerakan naik turun secara berulang kali;

Bahwa Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "BETA SU SUMPA DENG PELTA TABARFANE KALAU KATONG DUA PACARAN MUSTI SAMPE KAWENG KALAU SENG NANTI PELAYANG JALAN" dan "BETA MAU SERIUS NANTI BETA ABIS SMA BETA KA AMBON CARI KARJA BARU BETA BALE DISINI ULANG PAR KO" serta anak mengatakan "SENG APA-APA SATU KALI INI SAJA NANTI KALAU ADA APA-APA BETA TANGGUNG JAWAB, TIDUR SUDAH" sehingga Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Bahwa Anak Korban yang pada waktu itu masih berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2689 tanggal 7 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh YAKOBUS SUSIM, S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong;

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No: 445/16/VER/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KALI JUNJUNGAN RITONGA Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Luar/Fisik:

- Dada Kiri: Lima sentimeter di atas puting susu terdapat jejas berwarna merah berbentuk lonjong (cupang/kiss mark), ukuran nol koma enam kali satu koma lima sentimeter;

- Pemeriksaan Laboratorium: Tidak dilakukan;

Pemeriksaan Dalam:

- Bibir kecil Kemaluan: Terdapat jejas berwarna merah arah jam Sembilan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

- Alat Kelamin: Terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam Sembilan;

Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih enam belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan liang sengama seperti seorang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang pernah bersetubuh, jejas berwarna merah loncong (cupang/kiss mark) pada dada;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah milik kakak kandung Anak yang beralamat di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa persetubuhan tersebut sudah terjadi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada kejadian pertama dilakukan pada sekitar bulan Desember 2020 pada waktu siang hari di kos-kosan milik Luis Angker yang berada di daerah pelabuhan Dobo;
- Bahwa waktu itu Anak mengajak Anak Korban pergi ke pasar, Anak menjemput Anak Korban di rumah, lalu waktu di perjalanan ternyata Anak tidak jadi mengajak Anak Korban ke pasar tetapi justru pergi ke kos-kosan milik Luis Angker tersebut, kemudian sampai di sana Anak Korban diajak masuk dan disuruh tidur oleh Anak, kemudian setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, lalu Anak menindih Anak Korban dan alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak diancam namun dirayu oleh Anak dengan mengatakan "nanti kalau ada apa-apa saya bakal tanggung jawab";
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Anak Korban merasa sakit, namun oleh Anak disuruh untuk tahan saja;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Anak sampai mengeluarkan air sperma yang dikeluarkan di luar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pertama tersebut, setelah selesai berhubungan badan Anak bilang “jangan bilang siapa-siapa”, dan waktu itu Anak Korban nurut saja karena takut kalau bakal dipukul oleh Anak nantinya;
- Bahwa pada kejadian kedua kalinya dilakukan pada tanggal 1 Januari 2021 di rumah saudara Isak di daerah Perek lorong Perigi;
- Bahwa awalnya kami rame – rame pergi pegang tangan ke kosnya saudara Isak, di situ ada Anak juga, sesampainya di kos saudara Isak, semua orang pergi pegang tangan ke rumah orang lain juga sehingga tinggal Anak dan Anak Korban yang berada di kos saudara Isak, kemudian Anak Korban dipaksa lagi oleh Anak untuk bersetubuh dengan cara yang sama seperti kejadian pertama;
- Bahwa kejadian ketiga kalinya dilakukan di sumur dekat jembatan merah Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan pada sekitar bulan April 2021 pada malam hari;
- Bahwa awalnya saat itu mamanya Anak Saksi 4 menyuruh kami untuk pergi beli beras untuk sumbangan ke Gereja untuk orang Sidi, kemudian setelah itu Anak Saksi 4 menyuruh Anak Korban untuk menunggu di Jembatan Merah, setelah sampai di Jembatan Merah sudah ada Anak bersama temannya yang bernama Anak Saksi 6. Selanjutnya Anak dan Anak Korban naik motor berboncengan keliling dan sesampainya di Sumur dekat sekolahan Anak menyuruh Anak Korban untuk bersetubuh lagi, awalnya Anak Korban tidak mau, namun dipaksa oleh Anak yang katanya “sudah lama tidak berbuat”, jadi akhirnya kami berbuat lagi, selanjutnya Anak Saksi 4 datang dan panggil-panggil nama Anak Korban, lalu kami langsung memakai celana kami masing-masing;
- Bahwa kejadian keempat kalinya dilakukan pada tanggal 4 Mei 2021 di rumah Kakak kandung Anak di Kabupaten Kepulauan Aru sekitar pukul 22.00 WIT;
- Bahwa awalnya tanggal 3 Mei 2021 Anak dan Anak Korban ada janji mau ketemu besoknya di Kampung Apari, kemudian pada tanggal 4 Mei 2021 Anak Korban dan Anak Saksi 4 keluar dari jendela kamar Anak Saksi 4 dan pergi bertemu pacarnya Anak Saksi 4 yang bernama Anak Saksi 6 dan saat itu ketika lompat jendela ada tetangga yang lihat kami, dan kemudian kami pergi ke pos kamling, setelah sampai di sana kami bertemu dengan Anak dan Anak Saksi 6, kami diajak pergi ke rumahnya saudara Yusten, kakak dari Anak, di mana saat itu Anak Korban diajak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



masuk di kamar belakang oleh Anak dan saudara Anak Saksi 4 dengan Anak Saksi 6 di kamar depan, di situ Anak memaksa Anak Korban untuk bersetubuh lagi dan setelah selesai saudara Anak Saksi 4 memanggil Anak Korban dan menyuruh kami pulang, Anak Saksi 4 bilang, "beta liat se pung mama dan beta pung mama ada bajalan cari katong", kemudian ketika sampai di dekat rumah, kami takut masuk rumah dan kami berdiri di balakang rumah saja namun ada orang yang melihat kami dan memberitahukan kepada orang tua kami dan akhirnya kami ditanya dan dimarahi;

- Bahwa Anak pernah bilang bahwa Anak sudah angkat sumpah di Pela kalau Anak serius dengan Anak Korban dan akan menikahnya;
- Bahwa Anak pernah bilang juga kalau Anak setelah tamat sekolah mau ke Ambon cari kerja, dan setelah dapat kerja mau pulang ajak Anak Korban nikah;
- Bahwa antara Anak dan Anak Korban ada hubungan pacaran;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setiap kali bersetubuh selalu diawali dengan ciuman dan pegang-pegang payudara;
- Bahwa rumah Kakak kandung Anak pada waktu itu kosong, dan karena Kakak kandung Anak adalah kakak dari Anak, maka kuncinya dipegang oleh Anak;
- Bahwa masalah ini belum ada penyelesaian/perdamaianya;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi 2 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah milik Kakak kandung Anak yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi 3 (istri Saksi) yang pada saat itu datang membangunkan Saksi ketika pulang mencari Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban dibawa ke rumah saudara Yoke untuk diminta keterangannya, selanjutnya istri Saksi datang membangunkan Saksi di rumah dan menceritakan kejadian tersebut barulah kami sama-sama ke rumah saudara Yoke untuk melihat Anak Korban, sesampainya



di sana, Saksi memarahi Anak Korban dan langsung menggunting rambutnya;

- Bahwa umur Anak Korban saat ini adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak bersekolah lagi karena malu atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi 3 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak Saksi (Anak Korban);
- Bahwa awalnya, malam kejadian ada tetangga yang lihat Anak Korban dan Anak Saksi 4 pergi keluar ketemu Anak lewat jendela, setelah itu Saksi dan Saksi 5 cari dan menemukan mereka yang saat itu pulang dari ketemuan itu dan karena takut dapat marah mereka sembunyi di belakang rumah dekat kamar mesin dan di situ kami membawa Anak Korban ke rumah Yoke dan tanya dari mana barulah Anak Korban jujur kepada kami bahwa dia baru pulang pacaran dan sudah melakukan persetubuhan dengan Anak, dan masalah tersebut kami bawa ke kantor desa bertemu tua-tua adat;
- Bahwa selama ini Anak Korban tidak pernah ceritakan hal tersebut kepada kami selaku orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban selama ini tinggal di rumah Saksi 5;
- Bahwa Anak Korban pernah bilang waktu ada kumpul dengan tua-tua adat bahwa Anak pernah melakukan sumpah Pela kalau Anak serius dan mau menikahi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tahu mereka saling pacaran;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian terkait masalah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Anak Saksi 4 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 WIT di rumah milik Kakak kandung Anak yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut saat berada di kantor Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita ke Anak Saksi mengenai hal tersebut;
 - Bahwa pada saat tanggal 4 Mei 2021 awalnya Anak Korban yang mengajak Anak Saksi untuk sama-sama pergi menemui Anak, namun ternyata saat itu tidak ketemu dengan Anak malah ketemu dengan Anak Saksi Anak Saksi 6 dan Anak Korban titip pesan ke Anak Saksi Anak Saksi 6 untuk sampaikan ke Anak bahwa nanti jam 22.00 WIT ketemu di pos kamling;
 - Bahwa setelah itu Anak dan Anak Korban jadi ketemu di pos kamling, lalu oleh Anak diajak ke rumah Yusten dan saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi 6 hanya mengantarkan mereka saja dan kami duduknya di ruang tamu sementara Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban berada di dalam kamar kurang lebih 1 (satu) jam;
 - Bahwa Anak ada memegang kunci rumah kakak kandungnya;
 - Bahwa waktu itu Anak memakai baju berwarna *orange* dan celana jeans, sedangkan Anak Korban memakai baju putih abu-abu dan jaket jeans serta celana hitam motif bunga-bunga;
 - Bahwa umur Anak Korban sekarang 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban 1 (satu) sekolahan dengan Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui kalau Anak Korban dan Anak saling pacaran;
 - Bahwa Anak Korban pernah cerita kepada Anak Saksi kalau Anak mau cari kerja di Ambon dan setelah dapat kerjaan mau pulang ajak Anak Korban nikah;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;
5. Saksi 5 di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah *persetubuhan* yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 4 Mei 2021 sekitar malam hari ada tetangga kasih tahu kalau anak Saksi yang bernama Anak Saksi 4 dan Anak Korban ada keluar lewat jendela kamar, akhirnya Saksi pergi memanggil orang tuanya Anak Korban untuk sama-sama pergi mencari mereka, kami mencari keliling kampung tetapi tidak ketemu dan perasaan Saksi sebagai orang tua mengatakan jangan-jangan mereka ada di rumah kosong milik kakak kandung Anak, namun ketika cek ke

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sana tidak ada dan kami pulang dan saudara kami memberitahukan kalau mereka ada di ruang mesin belakang rumah, kemudian kami ke sana dan Saksi memukul Anak Saksi 4 sementara Anak Korban dibawa oleh ibunya;

- Bahwa ketika anak-anak ini dimarahi kami langsung ke kantor desa bertemu dengan tua-tua adat untuk membicarakan masalah yang dilakukan oleh anak-anak ini, dan di sana barulah Anak Korban terbuka terkait masalah tersebut;

- Bahwa selama ini Anak Korban sudah tinggal bersama Saksi selama 1 (satu) bulan;

- Bahwa Anak Korban dengan Anak Saksi 4 adalah sepupu;

- Bahwa setahu Saksi Anak dan Anak Korban memang berpacaran;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Anak Saksi 6 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 4 Mei 2021 di rumah Kakak kandung Anak di Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa awalnya Anak Saksi pulang Tarawih, lalu di Jembatan Anak Saksi bertemu Anak Korban dan Anak Saksi 4, kemudian Anak Korban titip pesan untuk disampaikan ke Anak bahwa Anak Korban mau ketemu dan ditunggu di pos kamling, lalu sampai di pos kamling Anak Saksi dan Anak tiba lebih dulu, selang beberapa saat barulah Anak Korban dan Anak Saksi 4 datang, kemudian Anak mengajak kami sama-sama pergi ke rumah kosong milik Kakak kandung Anak (kakak kandung Anak);

- Bahwa saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi 4 duduk di ruang tamu menunggu Anak dan Anak Korban yang saat itu ada di dalam kamar;

- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak mendengar apa-apa;

- Bahwa setahu Anak Saksi, mereka di dalam kamar sedang berpacaran;

- Bahwa hubungan mereka adalah pacaran;

- Bahwa kami keluar dari rumah kosong itu sekitar pukul 00.00 WIT;

- Bahwa selanjutnya setelah dari rumah kosong Anak Saksi kembali ke masjid untuk mengaji;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui ada masalah persetubuhan tersebut mendengar cerita dari orang-orang;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat *Visum et Repertum* No: 445/16/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dokter Kali Junjungan Ritonga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan luar/fisik:

Dada kiri : Lima sentimeter di atas puting susu terdapat jejas berwarna merah;

Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan;

b. Pemeriksaan dalam:

Bibir kecil kemaluan : Terdapat jejas berwarna merah arah jam sembilan berukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;

Alat kelamin : Terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam sembilan;

c. Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih enam belas tahun, Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan liang senggama seperti seorang wanita yang pernah bersetubuh, jejas berwarna merah lonjong (*cupang/kiss mark*) pada dada;

- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2689 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan atas nama Anak Korban pada tanggal 13 Juni 2004;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 4 Mei 2021 di rumah Kakak kandung Anak di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban itu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020 di kos Lus Angker di Kampung Cina Dobo, yang kedua pada bulan April 2021

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Apari di sumur pada malam hari, dan yang ketiga pada tanggal 4 Mei 2021 di rumah saudara Kakak kandung Anak di Desa Apari;

- Bahwa alasan Anak untuk melakukan itu karena Anak dan Anak Korban berpacaran dan ada rasa suka sama suka;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran itu sejak pada tanggal 24 Oktober 2020;
- Bahwa awalnya Anak Korban pergi ke Dobo kemudian dia *ngechat* Anak dan menyuruh Anak ikut ke Dobo;
- Bahwa Anak Korban *ngechat* Anak pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa Anak Korban waktu itu *chat* Anak untuk rayakan Natal sama-sama dengan dia di Dobo;
- Bahwa Anak lalu pergi ke Dobo pada tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa setelah itu Anak sampai di Pelabuhan Dobo, Anak Korban datang dan menjemput Anak dengan menggunakan motor dan mengantarkan Anak ke kos saudara Ina Ranguin yang adalah sepupu Anak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 Anak *ngechat* Anak Korban untuk minta ditemani ke pasar untuk beli baju, namun Anak Korban mengatakan bahwa akan minta izin dulu ke mamanya Anak Saksi 4, karena terlalu lama makanya Anak pergi sendiri ke pasar untuk beli baju, selanjutnya Anak Korban *ngechat* Anak untuk dijemput lalu Anak pergi menjemput Anak Korban, kemudian Anak dan Anak Korban pergi ke Kos Lus Angker, di sana ada 2 (dua) orang yang sedang mendengarkan lagu, saat itu Anak dan Anak Korban langsung masuk ke kamar;
- Bahwa setelah sampai di kamar Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur dan Anak mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban namun saat membuka celananya kesangkut dan dibantu oleh Anak Korban sendiri untuk membukanya dan kemudian Anak Korban naik ke atas badan Anak dan selanjutnya bergantian Anak yang naik ke atas badan Anak Korban sampai air sperma Anak keluar;
- Bahwa niat Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar memang untuk tidur sama dia;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Anak dan Anak Korban bertemu di Jembatan Merah selanjutnya Anak dan Anak Korban pergi ke belakang sekolah, akan tetapi sesampainya di sana semua pintu di sekolah tersebut terkunci dan akhirnya Anak dan Anak Korban pergi ke dekat sumur dan di

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sana Anak dan Anak Korban bersetubuh namun saat itu air sperma Anak tidak sampai keluar karena Anak Saksi 4 memanggil nama Anak Korban dan mengajak pulang;

- Bahwa kejadian ketiga itu di rumah saudara Yustin Kilikili (kakak kandung Anak), di mana awalnya Anak Korban memberikan pesan lewat Anak Saksi 6 untuk ajak ketemuan pada jam 22.00 WIT di pos kamling di Desa Apara dan akhirnya Anak dan Anak Korban ketemu, lalu setelah itu Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar di rumah Yustin Kilikili dan Anak menyuruhnya tidur, kemudian Anak dan Anak Korban berciuman dan Anak memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak langsung tarik celana milik Anak Korban, lalu Anak Korban langsung naik ke atas badan Anak, dan secara bergantian Anak dan Anak Korban ganti posisi;
- Bahwa saat itu Anak Korban sendiri yang memegang alat kelamin Anak dan memasukkannya ke dalam kelaminnya;
- Bahwa Anak tidak pernah bersumpah mau menikahi Anak Korban, namun Anak pernah menceritakan ke Anak Korban kalau Pela telepon dan menanyakan Anak berpacaran dengan siapa biar dia buat sirih pinang untuk kami bisa nikah;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2021 Anak Korban memeluk Anak dan menangis sambil mengatakan “kenapa kau tipu-tipu beta”, dia bilang seperti itu karena mungkin Anak Korban mendengar bahwa Anak akan pergi ke ambon untuk mencari kerja setelah selesai sekolah nanti, akan tetapi Anak mengatakan kalau nanti Anak sudah dapat kerja di Ambon pasti Anak kembali juga untuk Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah bilang mau serius dengan Anak Korban, tetapi serius yang Anak maksud itu adalah serius untuk berpacaran dengan Anak Korban, kalau untuk sampai menikah Anak tidak tahu;
- Bahwa pada kejadian tanggal 1 Januari 2021 Anak dan Anak Korban tidak sempat bersetubuh karena tuan rumah datang memanggil dan menyuruh untuk dibukakan pintu, dan saat itu Anak sudah mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban serta menghisap alat kelamin Anak Korban, namun belum sempat bersetubuh;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Anak Korban merasa sakit, namun Anak mengatakan tahan saja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak meminta keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak dan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Anak berkomitmen akan melakukan pengawasan terhadap Anak untuk ke depannya supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hubungan badan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 4 Mei 2021 di rumah Kakak kandung Anak di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa persetubuhan tersebut sudah dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda dan setiap kali bersetubuh selalu diawali dengan ciuman dan pegang-pegang payudara;
- Bahwa Anak dan Anak Korban selama ini menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa Anak pernah bilang mau serius dengan Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang pertama Anak Korban sempat bilang kalau Anak Korban merasa sakit, namun waktu itu Anak mengatakan tahan saja;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Anak sampai mengeluarkan air sperma;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* No: 445/16/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dokter Kali Junjungan Ritonga dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih enam belas tahun, Warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan liang senggama seperti seorang wanita yang pernah bersetubuh, jejas berwarna merah lonjong (*cupang/kiss mark*) pada dada;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian terkait masalah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “orang perseorangan” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Anak Berhadapan dengan Hukum yang bernama Anak, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Anak Berhadapan dengan Hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ini lebih ditekankan pada cara untuk melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan membujuk adalah merayu seseorang atau berusaha meyakinkan orang lain dengan kata-kata manis bahwa yang dikatakannya itu benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi hubungan badan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 4 Mei 2021 di rumah Kakak kandung Anak di Desa Apari, Kecamatan Aru Tengah Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa persetubuhan tersebut sudah dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda dan setiap kali bersetubuh selalu diawali dengan ciuman dan pegang-pegang payudara;
- Bahwa Anak dan Anak Korban selama ini menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa Anak pernah bilang mau serius dengan Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang pertama Anak Korban sempat bilang kalau Anak Korban merasa sakit, namun waktu itu Anak mengatakan tahan saja;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut Anak sampai mengeluarkan air sperma;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* No: 445/16/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dokter Kali Junjungan Ritonga dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih enam belas tahun, Warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan liang senggama seperti seorang wanita yang pernah bersetubuh, jejas berwarna merah lonjong (*cupang/kiss mark*) pada dada;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian terkait masalah tersebut;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi 4 pada saat tanggal 4 Mei 2021 awalnya Anak Korban dan Anak Saksi 4 pergi dari rumah melalui jendela kamar milik Anak Saksi 4, kemudian di perjalanan saat itu mereka bertemu dengan Anak Saksi Anak Saksi 6, lalu berdasarkan keterangan Anak Saksi 4 dan Anak Saksi Anak Saksi 6, Anak Korban memberikan pesan kepada Anak Saksi Anak Saksi 6 untuk disampaikan kepada Anak bahwa Anak Korban ingin bertemu di pos kamling, selang beberapa saat kemudian di pos kamling sudah ada Anak dan Anak Saksi Anak Saksi 6, baru setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi 4 datang, lalu setelah mereka bertemu di pos kamling, kemudian oleh Anak diajaklah mereka ke rumah Kakak kandung Anak (kakak kandung Anak) dan saat itu Anak Saksi 4 dan Anak Saksi Anak Saksi 6 hanya menunggu dan duduk di ruang tamu sementara Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak menerangkan bahwa pada saat berada di dalam kamar tersebut Anak dan Anak Korban berciuman dan Anak memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak langsung menarik celana milik Anak Korban dan dilanjutkan dengan berhubungan badan;

Menimbang, bahwa selama ini Anak Korban mau diajak untuk melakukan hubungan badan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Anak dan Anak Korban memang ada hubungan pacaran dan Anak pernah bilang mau serius dengan Anak Korban, dan ditambah berdasarkan keterangan dari Anak Korban kalau Anak pernah bilang bahwa Anak sudah angkat sumpah di Pela kalau Anak akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Pela adalah ikatan adat antardesa dalam masyarakat Ambon yang mengatur bahwa tiap desa harus saling membantu satu sama lain dan tidak boleh saling menyerang. Dalam budaya adat masyarakat Ambon dan sekitarnya, apabila seseorang telah berjanji di hadapan Pela, maka harus ditepati, dan apabila dia ingkar janji, niscaya musibah akan menimpanya;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban tersebut di atas yang menyatakan kalau Anak pernah bilang bahwa Anak sudah angkat sumpah di Pela kalau Anak akan menikahi Anak Korban, telah disangkal oleh Anak dengan menyatakan bahwa Anak tidak pernah bersumpah mau menikahi Anak Korban, namun Anak mengakui kalau Anak pernah menceritakan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kalau (orang) Pela telepon dan menanyakan Anak berpacaran dengan siapa biar dia buat sirih pinang untuk Anak dan Anak Korban bisa menikah;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Anak Korban dan keterangan Anak Saksi 4 bahwa Anak pernah bilang kalau Anak setelah tamat sekolah mau ke Ambon cari kerja, dan setelah dapat kerja mau pulang ajak Anak Korban menikah;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut disangkal juga oleh Anak dengan menyatakan bahwa itu kejadiannya pada tanggal 1 Mei 2021 Anak Korban memeluk Anak dan menangis sambil mengatakan “kenapa kau tipu-tipu beta”, Anak Korban bilang seperti itu karena menurut Anak mungkin Anak Korban mendengar bahwa Anak akan pergi ke Ambon untuk mencari kerja setelah selesai sekolah nanti, dan pada waktu itu Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa kalau nanti Anak sudah dapat kerja di Ambon pasti Anak bakal kembali juga untuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa meskipun Anak telah menyangkal keterangan-keterangan tersebut di atas, namun apa yang dipahami dan dicerna oleh Anak Korban selama ini adalah Anak memang serius dan akan menikahinya kelak, apalagi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa antara Anak dan Anak Korban memang ada hubungan pacaran dan Anak pernah bilang mau serius dengan Anak Korban, sehingga hal tersebut membuat Anak Korban merasa terbuai dan teryakini terhadap sikap Anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara Anak dan Anak Korban selama ini memang ada hubungan pacaran, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut di atas merupakan suatu rangkaian kejadian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dari awal menjalin hubungan pacaran sampai dengan berakhirnya hubungan pacaran yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya hubungan badan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anak tersebut termasuk dalam kategori bujuk rayu atau membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut sudah sampai ke dalam kategori pengertian persetubuhan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat bertujuan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, pada kejadian pertama yang dilakukan pada sekitar bulan Desember 2020 pada waktu siang hari di kos-kosan milik Luis Angker yang berada di daerah pelabuhan Dobo, Anak Korban diajak masuk dan disuruh tidur oleh Anak, kemudian setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan memegang payudara Anak Korban, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya, lalu Anak menindih Anak Korban dan alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut tidak disangkal oleh Anak dan justru Anak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada kejadian hubungan badan yang pertama tersebut Anak Korban sempat bilang kalau Anak Korban merasa sakit saat alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun waktu itu Anak mengatakan tahan saja, dan pada saat melakukan hubungan badan tersebut Anak sampai mengeluarkan air sperma;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Anak, pada saat peristiwa tanggal 4 Mei 2021 yang dilakukan di rumah saudara Yustin Kilikili (kakak kandung Anak), setelah Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar, Anak menyuruhnya tidur, kemudian Anak dan Anak Korban berciuman dan Anak memegang payudara Anak Korban, setelah itu Anak langsung menarik celana milik Anak Korban, lalu Anak Korban langsung naik ke atas badan Anak, dan secara bergantian Anak dan Anak Korban ganti posisi dan saat itu Anak Korban sendiri yang memegang alat kelamin Anak dan memasukkannya ke dalam alat kelaminnya, namun berdasarkan keterangan Anak Korban, yang memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban adalah Anak, dan waktu itu Anaklah yang berada di atas menindih Anak Korban;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang mengarahkan dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun pada kenyataannya alat kelamin Anak memang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* No: 445/16/VER/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 atas nama Anak Korban yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dokter Kali Junjungan Ritonga dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih enam belas tahun, Warga Negara Indonesia, dari hasil pemeriksaan ditemukan liang senggama seperti seorang wanita yang pernah bersetubuh, jejas berwarna merah lonjong (cupang/kiss mark) pada dada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam pengertian persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Anak Korban masih berusia 16 tahun, hal tersebut sebagaimana bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2689 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan atas nama Anak Korban pada tanggal 13 Juni 2004, sehingga dalam hal ini maka Anak Korban tersebut termasuk dalam kategori anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang menyatakan bahwa pada peristiwa tanggal 23 Desember 2020 Anak dan Anak Korban pergi ke Kos Lus Angker, di sana ada 2 (dua) orang yang sedang mendengarkan lagu, saat itu Anak dan Anak Korban langsung masuk ke kamar, setelah sampai di kamar Anak menyuruh Anak Korban untuk tidur dan Anak mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban namun saat membuka celananya kesangkut dan dibantu oleh Anak Korban sendiri untuk membukanya dan kemudian Anak Korban naik ke atas badan Anak dan selanjutnya bergantian Anak yang naik ke atas badan Anak Korban sampai air sperma Anak keluar;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan niat Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut memang untuk tidur dengannya;

Menimbang, bahwa selain itu Anak mengakui pada kejadian tanggal 1 Januari 2021 Anak dan Anak Korban tidak sempat berhubungan badan karena tuan rumah datang memanggil dan menyuruh untuk dibukakan pintu, meskipun pada saat itu Anak sudah mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban serta menghisap alat kelamin Anak Korban, namun belum sempat berhubungan badan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak mengetahui jika perbuatannya tersebut sebenarnya dilarang dan tidak seharusnya untuk dilakukan, hal itu menunjukkan sikap bahwa Anak dipandang sudah cukup mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah melanggar hukum dan seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil garis lurus bahwa Anak telah melakukan persetubuhan tersebut dengan sadar atas kehendak sendiri dan Anak mengetahui apa yang sedang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Hakim tidak perlu lagi memertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat bukti yang cukup yang dapat menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam jenis dakwaan subsideritas;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjabarkan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan primer yang pada pokoknya Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Hakim tidak perlu lagi memertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut secara *mutatis mutandis* sebagai bagian dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak sebagaimana dalam nota pembelaannya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Maluku Cabang Rumah Tahanan Negera Dobo yang dalam kesimpulannya menyarankan agar apabila Anak dalam perkara ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan demi menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak dengan tidak mengabaikan kepentingan Anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dapat dijatuhi hukuman pidana, sehingga terhadap kesimpulan dan saran tersebut dengan memperhatikan umur Anak pada saat kejadian yang sudah berumur 16 tahun dan 5 (lima) bulan, di mana sudah mendekati usia dewasa, dan pada usia tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak seharusnya atau setidaknya sudah mulai dapat menilai baik dan buruknya dari tindakan yang dilakukannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan Anak yang pada pokoknya menyatakan pada kejadian tanggal 1 Januari 2021 Anak dan Anak Korban tidak sempat berhubungan badan karena tuan rumah datang memanggil dan menyuruh untuk dibukakan pintu, meskipun pada saat itu Anak sudah mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban serta menghisap alat kelamin Anak Korban, namun belum sempat berhubungan badan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak mengetahui jika perbuatannya tersebut sebenarnya dilarang dan tidak seharusnya untuk dilakukan, hal itu menunjukkan sikap bahwa Anak dipandang sudah cukup mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah melanggar hukum dan seharusnya tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa di samping itu juga dengan memperhatikan keadaan Anak Korban Estefania Djabumir alias Fani, Hakim berpendapat berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dipandang telah memenuhi rasa keadilan baik terhadap Anak maupun terhadap Anak Korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan bahwa pidana tersebut adalah upaya terakhir (*ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan akan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Anak berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juga dibebani untuk membayar denda, akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Estefania Djabumir alias Fani merasa malu dan sakit;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Estefania Djabumir alias Fani berhenti sekolah;
- Belum ada perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan masih duduk di bangku kelas II SMA sehingga masih dapat dibina;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak mengajukan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dob



MENGADILI:

1. Menyatakan **ANAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Rosalina Yorina Letelay, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Kadek Asprila Adi Surya, S.H, Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosalina Yorina Letelay, A.Md., S.H.

Imam Setyawan, S.H.